

**PENGAJUAN ISBAT NIKAH (ANALISIS PENETAPAN
NO. 520/PDT.P/2019/PA.BJM)**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD HASBI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2021 M/1443 H**

**PENGAJUAN ISBAT NIKAH (ANALISIS PENETAPAN
NO. 520/PDT.P/2019/PA.BJM)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk memenuhi sebagai syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh :
Muhammad Hasbi
Nim. 1601110065**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2021 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hasbi
NIM : 1601110065
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 09 Nopember 1998
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, Juli 2021
Yang membuat pernyataan,
Tanda tangan

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAL TEMBEL', and 'ZCB27AJX266387512'.

Muhammad Hasbi

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pengajuan Isbat Nikah (Analisis Penetapan No. 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm)

Ditulis oleh : Muhammad Hasbi

N I M : 1601110065

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2021/2022

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 09 Nopember 1998

Alamat : Jalan Pahlawan No. 92 RT. 07 RW. 03
Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan
Seberang Mesjid, Kota Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 14 Juli 2021

Pembimbing I

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
NIP. 196708121993032006

Pembimbing II

Tuti Hasanah, S.EI, M.HI
NIDN. 2010128702

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pengajuan Isbat Nikah (Analisis Penetapan No. 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm)", ditulis oleh Muhammad Hasbi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 08 November 2021



Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A) dengan nilai 85,25

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tim Penguji

| Nama | Tanda Tangan |
|--|---|
| 1. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H (Ketua) | 1.  |
| 2. Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag (Anggota) | 2.  |
| 3. Tuti Hasanah, S.El, M.HI (Anggota) | 3.  |
| 4. Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag (Anggota) | 4.  |

ABSTRAK

Muhammad Hasbi. 2021. *Pengajuan Isbat Nikah (Analisis Penetapan No. 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm)*. Skripsi, Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah M.H., (II) Tuti Hasanah, S.El, M.HI

Kata Kunci: Penetapan, Isbat Nikah, Poligami.

Penelitian ini didasarkan pada penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm yang mengabulkan tentang permohonan isbat nikah oleh pemohon yang telah melakukan pernikahan poligami di bawah tangan. Dalam penetapan ini terdapat suatu kekeliruan dalam mempertimbangkan bukti akta cerai yang diajukan oleh pemohon yang mana akta cerainya keluar setelah pemohon melangsungkan pernikahan poligami di bawah tangan dan tidak ada keterangan yang menyatakan tentang pernikahan terdahulu, sehingga ini menjadi sebab terjadinya pernikahan poligami di bawah tangan. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk menganalisis penetapan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan dan memberikan argumentasi terhadap pertimbangan dan isi penetapan hakim mengenai dikabulkannya permohonan isbat nikah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan salinan penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm sebagai bahan utama yang akan ditunjang dengan bahan kepustakaan lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*).

Dari penelitian ini ditemukan adanya pernikahan poligami yang dilakukan secara siri oleh Pemohon I terhadap Pemohon II, dilihat dari bukti akta cerai milik Pemohon I yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama Banjarmasin tepat setahun setelah Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II. Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan pengakuan hukum terhadap pernikahan mereka. Namun pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut ternyata tidak sesuai, karena hanya mempertimbangkan dari pernyataan para saksi yang dianggap benar mengetahui dan hadir menyaksikan pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut. Berdasarkan fakta yang nyata dengan adanya akta cerai tersebut diketahui bahwa pernikahan yang dilakukan para pemohon termasuk pernikahan poligami yang dilakukan secara siri. Maka seharusnya Majelis Hakim dalam penetapannya tersebut menolak permohonan isbat nikahnya, karena secara jelas disitu terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

MOTTO

**"JANGAN PERNAH LUPA BAHWA
SESUNGGUHNYA KUNCI KESUKSESANMU
ADALAH BERKAT DO'A DAN RIDHO DARI
KEDUA ORANG TUA MU"**

(Muhammad Hasbi)

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah...Alhamdulillah...Alhamdulillah...

Sege nap rasa puji dan syukur selalu terpanjat kepada Allah *Subhanahu wata'ala* Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala karunia, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya jualah sehingga saya sampai kepada titik ini. Tak lupa Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wassallam* beserta keluarga, sahabat sampai para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang tua saya yaitu *Ayahanda Almarhum Mujeria n Noor* dan *Ibunda Hj. Raudhatul Jannah* yang senantiasa selalu mendidik saya dengan kasih sayang dan tidak pernah berhenti untuk terus mendo'akan keberhasilan saya dalam menuntut ilmu serta menyelesaikan karya ini. Tidak lupa pula saya persembahkan kepada kakak saya yang luar biasa yaitu *Kakanda Ahmad Musta'in* dan *Muhammad Rusyadi* yang selalu memberikan dukungan serta semangat agar saya bisa menyelesaikan karya ini. Juga untuk seluruh keluarga yang terus mendukung serta mendo'akan saya.

Terima kasih juga untuk seluruh guru dan dosen pengajar atas ilmu yang sudah diberikan serta membimbing dengan sabar dan ikhlas. Terima kasih kepada sahabat dan kawan-kawan seperjuangan saya, terkhusus untuk seluruh kawan-kawan *Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016* yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas dukungan, semangat, dan bantuan kalian selama ini.

Terima kasih untuk kalian semua, semoga segala kebaikan kalian membawa berkah serta dibalas Allah *Subhanahu wata'ala* dengan kebaikan yang berlipat ganda.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987,,tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | S'a' | S\ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | H}a' | H} | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Z'al | Z\ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | S}ad | S} | es (dengan titik di bawah) |
| ض | D}ad} | d} | de (dengan titik di bawah) |
| ط | T}a' | T} | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Z}a' | Z} | zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------|
| ع | 'Ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|------------|---------|---------------------|
| مُتَكَبِّر | Ditulis | <i>Mutakabbir</i> |
| الْقُدُّوس | Ditulis | <i>al-qudu>s</i> |

3. Ta' Marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|------------|---------|--------------------|
| جَامِعَةٌ | Ditulis | <i>Ja>mi'ah</i> |
| مَكْتَبَةٌ | Ditulis | <i>Maktabah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Apabila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------------|
| المَكْتَبَةُ الْجَمِيْلَةُ | Ditulis | <i>al-maktabah al-jami>lah</i> |
|----------------------------|---------|-----------------------------------|

b) Apabila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

| | | |
|-------------------|---------|---------------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zaka>tul-fi}tri</i> |
|-------------------|---------|---------------------------|

4. Vokal pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
|  | Fathah | Ditulis | A |
|  | Kasrah | Ditulis | I |
|  | Dammah | Ditulis | U |

5. Vokal panjang

| | | | |
|---|-----------------------------|---------|----------------------------|
| 1 | Fathah + alif - كاملة | Ditulis | <i>a> - ka>milah</i> |
| 2 | Fathah + ya mati - صلى | Ditulis | <i>a> - s}alla></i> |
| 3 | Kasrah + ya mati - شديد | Ditulis | <i>i> - syadi>d</i> |
| 4 | Dammah + wawu mati - صدر | Ditulis | <i>u> - s}udu>r</i> |

6. Vokal rangkap

| | | | |
|---|---|---------|---|
| 1 | Fathah + ya mati - رويد | Ditulis | <i>ai - ruwaidun</i> |
| 2 | Fathah + wawu mati - وفرعون ذي الأوتاد | Ditulis | <i>au - wa fir'auna z\i al- auta>d</i> |

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|---------------|---------|--------------------------------|
| أنتم أشد خلقا | Ditulis | <i>a'antum asyaddu khalqan</i> |
|---------------|---------|--------------------------------|

8. Kata sandang alif+lam

a) Apabila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

| | | |
|--------|---------|----------------------|
| القران | Ditulis | <i>al-Qur'a>n</i> |
| الكتاب | Ditulis | <i>al-kita>b</i> |

b) Apabila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

| | | |
|---------|---------|-----------------------|
| الصبح | Ditulis | <i>as}-s}ubh}u</i> |
| الساهرة | Ditulis | <i>as-sa>hirah</i> |

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|-------------|---------|-------------------------------|
| بر الوالدين | Ditulis | <i>birru al-wa>lidaini</i> |
| إذا الشمس | Ditulis | <i>Iz\`a asy-syamsu</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., karena atas rahmat, berkah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa juga penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw., beserta kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Ungkapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan yang telah penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Ibu Wahidah, MHI selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H selaku dosen pembimbing I dan Ibu Tuti Hasanah S.EI, M.HI selaku dosen pembimbing II yang telah memberi bimbingan dan dukungan yang berharga sekali selama penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang telah berjasa mendidik dan memberikan ilmunya baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini selesai.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang diperlukan oleh penulis.

6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan demikian, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan, dukungan, dan bimbingan tersebut, penulis berharap semoga Allah membalas semuanya dengan pahala yang berlipat ganda. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Banjarmasin, Juli 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature consists of the letters 'H' and 'S' in a stylized, cursive font, followed by a horizontal line and a period.

Muhammad Hasbi

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | ii |
| PERSETUJUAN..... | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| KATA PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Signifikansi Penelitian..... | 9 |
| E. Definisi Operasional | 9 |
| F. Kajian Pustaka | 11 |
| G. Metode Penelitian | 15 |
| H. Sistematika Penulisan | 18 |
| | |
| BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG ISBAT NIKAH DAN PERNIKAHAN POLIGAMI | |
| A. Isbat Nikah..... | 20 |
| 1. Pengertian Isbat Nikah..... | 20 |
| 2. Dasar Hukum Isbat Nikah..... | 22 |
| 3. Tujuan dan Hikmah Isbat Nikah..... | 24 |
| B. Pernikahan Poligami..... | 31 |
| 1. Pengertian Poligami..... | 31 |
| 2. Dasar Hukum Poligami..... | 32 |
| 3. Tujuan dan Hikmah Poligami | 35 |

**BAB III DESKRIPSI DAN ANALISIS PENETAPAN NOMOR
520/PDT.P/2019/PA.BJM TENTANG PENGAJUAN ISBAT
NIKAH**

| | |
|--|----|
| A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm | 41 |
| B. Analisis Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm Tentang Pengajuan Isbat Nikah..... | 49 |
| 1. Analisis dasar hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm yang mengabulkan permohonan isbat nikah oleh suami yang berpoligami secara siri | 50 |
| 2. Analisis isi Penetapan pada pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam penetapan nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm yang mengabulkan permohonan isbat nikah oleh suami yang berpoligami secara siri | 57 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 63 |
| B. Saran..... | 64 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS